



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Semanggi No 8 Mataram, Kode Pos 83122

Telepon. (0370) 632083 - Faks. (0370) 625963

Email : dislutkan@yahoo.com Website : dislutkan.ntbprov.go.id

Nomor : 500.5.2/ 34 /03/Dislutkan/2026

Mataram, 20 Februari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Perihal : Undangan

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di-

Tempat

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta Yayasan MDPI bermaksud untuk membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Menindaklanjuti hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Rapat Pembahasan Awal Penyusunan Keputusan Gubernur Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Jum'at / 27 Februari 2026

Waktu : 08.30 WITA - selesai

Tempat : Ruang Rapat Nila Anjani, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

Mengingat pentingnya acara dan kontribusi Bapak/Ibu pada pertemuan ini, kami mengharapkan agar dapat hadir sesuai dengan daftar undangan yang terlampir. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi NTB,

MUSLIM, ST., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760601 200112 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan);
2. Peringgal.

Disampaikan kepada yang terhormat:

No.	Nama – Instansi/Lembaga	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	1
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	1
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, DKP Provinsi NTB	1
4	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kepelabuhanan Perikanan – DKP Provinsi NTB	1
5	Ketua Tim Kerja Pengelola Kapal dan Alat Penangkapan Ikan – DKP Provinsi NTB	1
6	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Dokumen Kapal Perikanan – DKP Provinsi NTB	1
7	Ketua Tim Kerja Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap – DKP Provinsi NTB	1
8	Staf Bidang Perikanan Tangkap - DKP Provinsi NTB	3
9	PPID - DKP Provinsi NTB	1
10	Prof. Dr. Ir. Sitti Hilyana, M.Si.	1
11	FIP2B	1
12	Yayasan MDPI	3
13	<i>Wildlife Conservation Society (WCS)</i>	1
14	Kebersamaan Untuk Lautan (KUL)	1
15	Yayasan JARI	1
16	Konservasi Indonesia	1
JUMLAH		20

Lampiran 1. Agenda

WAKTU (WITA)	AGENDA	KETERANGAN
08.30 – 08.45	Pembukaan	Panitia
08.45 – 09.30	Sambutan dan Arahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
09.30 – 10.15	Pembahasan Awal Penyusunan Keputusan Gubernur Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Teknis
10.15 – 11.15	Diskusi dan Penyamaan Persepsi	Peserta Rapat
11.15 – 11.30	Kesimpulan dan Penutup	Panitia

DRAFT KEPUTUSAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR __ TAHUN --

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2922, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 - 6 Undang – Undang No. 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 163, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6809);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Komite Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
 - 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 No. 5);
 - 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Perikanan yang Merusak Sumber Daya Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 166);
 - 11 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 13 Noreg Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat: (13-212/2025).
 - 12 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan

13 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100
Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Hiu Paus di Perairan
Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Pengelola Bersama Perikanan sebagaimana dimaksud amar pertama melaksanakan tugasnya berdasarkan Petunjuk Teknis Operasionalisasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 523-637 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 523-324 Tahun 2024 tentang Komite Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal ... 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLA
 BERSAMA PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA
 BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Komite	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gubernur Provinsi NTB	Pembina	
2	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Penasihat	
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Ketua	
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Sekretaris	
I.	Kelompok Kerja Data dan Informasi		
1	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Koordinator	
2	Katimja Pengelolaan SDI dan Kepelabuhanan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	

4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
5	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Mataram	Anggota	
6	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
7	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
9	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Bima	Anggota	
10	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Bima	Anggota	
11	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Dompu	Anggota	
12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
II.	Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan		
1	Katimja Pengelolaan SDI dan Kepelabuhanan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Koordinator	
2	Katimja Kapal dan Alat Bantu Penangkapan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
3	Katimja Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
4	Katimja Penataan dan Pengelolaan Kawasan	Anggota	

	Konservasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB		
5	Koordinator Tim Pokja Inovasi, Hilirisasi dan Kemitraan pada BRIDA Provinsi NTB	Anggota	
6	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota	
7	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
8	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
9	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
10	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Mataram	Anggota	
11	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
13	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
14	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Bima	Anggota	
15	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Bima	Anggota	
16	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Dompu	Anggota	
17	Kepala Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok	Anggota	
18	Kepala Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar	Anggota	
19	Kepala Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa	Anggota	

20	Penanggungjawab Pelabuhan Perikanan Teluk Awang	Anggota	
III.	Panel Ilmiah		
1	Prof. Dr. Sitti Hilyana, M.Si.	Koordinator	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah
2	FIP2B (Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Provinsi NTB)	Anggota	
IV.	Panel Konsultatif		
1	Perwakilan Marine Stewardship Council (MSC)	Koordinator	
2	Direktur Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)	Anggota	
3	Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI)	Anggota	
4	Wildlife Conservation Society (WCS)	Anggota	
5	Kebersamaan Untuk Lautan (KUL)	Anggota	
6	HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)	Anggota	
7	KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)	Anggota	
8	Yayasan Bentang	Anggota	
9	Yayasan Konservasi Indonesia	Anggota	
10	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Anggota	
11	Yayasan Pesisir Lestari	Anggota	
12	Yayasan Juang Laut Lestari (JARI)	Anggota	
A.	Perikanan Tuna		
	Direktur Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)	Koordinator	
	Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI)	Anggota	
	Pelaku Usaha		

1.	CV. Lautan Mas	Anggota	
2.	CV. Versace	Anggota	
3.	CV. Baura	Anggota	
4.	PT. Primo Indo	Anggota	
5.	UD. Erpa Utama	Anggota	
6.	UD. Eka Tirta	Anggota	
7.	UD. Rizky Bersama	Anggota	
8.	PT. High Point Fisheries	Anggota	
9.	PT. Bagan Sukses Mandiri	Anggota	
10.	PT. Edmar Mandiri Jaya	Anggota	
11.	PT. Iambeu Mina Utama Trading	Anggota	
12.	KUB Mutiara DASKER Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
13.	Kelompok Nelayan Tuna Sanggar Mandiri Kabupaten Bima	Anggota	
14.	Koperasi Segara Harapan Jaya Lombok Timur	Anggota	
B.	Perikanan Kakap dan Kerapu		
	Wildlife Conservation Society (WCS)	Koordinator	
	Pelaku Usaha		
	UD. Usaha Mina		
	UD. Dahlia		
	KUB Sunu Merah		
C.	Perikanan Gurita		
	Yayasan Juang Laut Lestari (JARI)	Koordinator	
	Pelaku Usaha		
D.	Perikanan Hiu Pari		

	Kebersamaan Untuk Lautan (KUL)	Koordinator	
	Pelaku Usaha		
E	Perikanan Hiu Paus		
	Yayasan Konservasi Indonesia (YKI)	Koordinator	
	Pelaku Usaha		
F	Perikanan Lainnya		
	Katimja Pengelolaan SDI dan Kepelabuhanan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Koordinator	
	Pelaku Usaha		

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLA
BERSAMA PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT.

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONALISASI KOMITE PENGELOLA BERSAMA
PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumberdaya Perikanan di perairan laut merupakan salah satu kekayaan negara yang harus dikelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk keamanan pangan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Manfaat
- b. Keadilan
- c. Kebersamaan
- d. Kemitraan
- e. Kemandirian
- f. Pemerataan

- g. Keterpaduan
- h. Keterbukaan
- i. Efisiensi
- j. Kelestarian, dan
- k. Pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menetapkan Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Sedangkan Pasal 25 C ayat (2) dan Pasal 63 undang-undang tersebut diatas mengamatkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan, pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan, serta pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan. Amanat ini dilaksanakan melalui pendekatan Pengelolaan Bersama Perikanan.

Untuk melaksanakan azas kebersamaan, kemitraan, keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan perikanan serta memperhatikan kearifan lokal dan peran serta masyarakat, diperlukan suatu Komite Pengelola Bersama Perikanan (*fisheries co-management institution*). Komite ini diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pengelolaan perikanan mencakup:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- f. Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;

- g. Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan secara optimal, dan
- h. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.
- i. Mendorong akses pasar yang lebih luas bagi komoditas perikanan dan kelautan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Unit Kerja yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Perangkat Daerah lintas sektor, termasuk pemangku kepentingan lainnya seperti Akademisi/Peneliti, Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha perikanan, kelompok nelayan dan Masyarakat Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan untuk melaksanakan kerjasama, konsultasi, komunikasi dan kordinasi dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang

diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati (Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009).


3. Pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries management*) adalah pelaksanaan rangkaian tindakan pengelolaan perikanan (*management measures*) yang menjamin kualitas sumberdaya ikan, keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumberdaya ikan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang, guna mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (Article 6.2 FAO-CCRF 1995).
4. Pengelolaan Bersama Perikanan adalah pengaturan bersama antara nelayan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemilik kapal, pedagang ikan, galangan kapal, pelaku bisnis perikanan, dll serta pihak eksternal seperti LSM, akademisi dan peneliti untuk berbagi tanggungjawab dan kewenangan dalam praktek pengelolaan perikanan dan konservasi perairan laut melalui Kerjasama, komunikasi, konsultasi dan negosiasi, dalam rangka mengembangkan kesepakatan resmi (formal) terkait peran, tanggungjawab dan hak masing-masing pihak dalam pengelolaan perikanan (negotiated power) (R.S. Pomerey and R. Rivera-Gieb): Fishery Co-Management A. Practical Handbook, 2006).
5. Komite Pengelola Bersama Perikanan (*co-management*) selanjutnya disingkat KPBP adalah Organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai wadah kerjasama, konsultasi, komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.
6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

7. Nelayan Kecil adalah Nelayan Kecil adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
8. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Kabupten/Kota Lingkup Provinsi Nesa Tenggara Barat.

BAB II
 STRUKTUR ORGANISASI
 KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN
 WILAYAN PENGELOLAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PERAIRAN
 LAUT WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAYT

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Laut Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:



B. Uraian Tugas

Tugas Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) sebagai berikut:

No	Jabatan	Tugas
1.	Pembina	Memberikan pembinaan, arahan dan petunjuk tentang kebijakan umum pengelolaan perikanan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat serta penguatan kerja sama antar unsur pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>)

2.	Penasihat	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberi nasihat, petunjuk dan bimbingan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan b. Memberi masukan dan saran-saran perbaikan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kebijakan, dan petunjuk yang direkomendasikan oleh Pembina sesuai dengan arah kebijakan pembangunan perikanan NTB dan hasil pertemuan KPBP; b. Memimpin pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan; c. Mengoordinir pelaksanaan rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan; d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan kepada Pembina; e. Mewakili Komite Pengelola Bersama Perikanan pada Pertemuan Unit Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sesuai WPPNRI yang berkaitan dan/atau Lembaga lain yang berhubungan dengan pengelolaan perikanan; f. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Pembina; g. Mengelaborasi dan mengkordinasikan sumber pendanaan dan dukungan baik dari instansi pemerintah, industry dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan dan rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan; h. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi rencana kerja yang telah disepakati dalam forum pertemuan KPBP.
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi KPBP b. Mengoordinasikan waktu pelaksanaan pertemuan KPBP c. Mendokumentasikan kegiatan KPBP. d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
5.	Kelompok kerja data dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi rencana pengelola

		<p>bersama perikanan di bidang data dan informasi;</p> <p>b. Menyusun pelaporan kegiatan kerja, pengusulan anggaran, pengelolaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan penelaahan usulan rekomendasi di bidang data dan informasi;</p> <p>d. mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dan informasi dari institusi terkait dan sumber lainnya;</p> <p>e. memberikan usulan dan masukan untuk pengelola bersama perikanan ke komisi Pengelolaan Perikanan;</p> <p>f. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait dibidang pengelolaan perikanan di bidang data dan informasi ilmiah;</p> <p>g. Menyediakan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana pengelola bersama perikanan di bidang data dan informasi;</p> <p>h. Mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus terhadap isu spesifik di bidang data dan informasi; dan</p> <p>i. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang pengelola bersama perikanan di bidang data dan informasi.</p>
6.	Kelompok kerja Pengelolaan sumber daya ikan	<p>a. Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi rencana pengelola bersama perikanan di bidang pemanfaatan perikanan dan konservasi;</p> <p>b. Menyusun pelaporan kegiatan kerja, pengusulan anggaran, pengelolaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan perikanan dan konservasi ;</p> <p>c. Melakukan koordinasi dan penelaahan usulan rekomendasi di bidang pemanfaatan perikanan dan konservasi;</p> <p>d. Menyediakan data dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana pengelolaan perikanan di bidang pemanfaatan perikanan dan konservasi;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang pengelola bersama perikanan di bidang pemanfaatan Perikanan dan konservasi; f. Mengusulkan pembentukan gugus tugas khusus terhadap isu spesifik di bidang pemanfaatan perikanan dan konservasi; g. Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait pengelola bersama perikanan di bidang pemanfaatan dan konservasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan; dan h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindakan manajemen yang telah di rekomendasikan untuk dilaksanakan dalam pengelola bersama perikanan
7.	Panel Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan analisis data stocks ikan baik yang bersumber dari kegiatan pengumpulan data KPBP maupun sumber data lainnya. b. Melakukan analisis terhadap data upaya penangkapan (<i>fishing effort</i>) berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sumber data yang tersedia c. Melakukan analisis data komposisi hasil tangkapan (<i>catch composition</i>) berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sumber data yang tersedia d. Memberikan bimbingan teknis kepada enumerator dan observer dalam kegiatan pengumpulan data hasil tangkapan. e. Memberikan rekomendasi tindakan pengelolaan perikanan kepada otoritas pengelolaan perikanan baik di pusat maupun provinsi. f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan KPBP g. Pengumpulan data operasional kegiatan penangkapan ikan berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan. h. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan KPBP i. Menginisiasi riset strategis berbasis isu prioritas hasil kesepakatan KPBP sebagai landasan perumusan kebijakan dan solusi

		<p>yang tepat sasaran. Melakukan sinergi rencana aksi KPBP dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi terkait;</p> <p>j. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua</p>
8.	Panel Konsultatif	<p>a. Memfasilitasi terlaksananya tugas Komite Pengelola Bersama Perikanan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggungjawab;</p> <p>b. Menginspirasi masyarakat nelayan untuk melaksanakan penangkapan ikan secara bertanggungjawab;</p> <p>c. Membela dan memperjuangkan hak-hak kelompok nelayan;</p> <p>d. Mencegah konflik dan memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat nelayan;</p> <p>a. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan KPBP baik pertemuan tahunan, pertemuan koordinasi lintas KPBP maupun pertemuan lainnya.</p> <p>e. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan KPBP</p> <p>f. Melakukan sinergi rencana aksi KPBP dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi terkait;</p> <p>g. Melaporkan hasil pengumpulan data perikanan yang telah dikumpulkan kepada KPBP</p> <p>h. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua</p>
9.	Pelaku Usaha	<p>a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (<i>traceability</i>) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini.</p> <p>b. Memberikan akses data hasil tangkapan kepada petugas enumerator untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan riset perikanan</p> <p>c. Pencatatan data produksi harian, bulanan dan tahunan</p> <p>d. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan baik pasar lokal, domestik (nasional) dan ekspor (<i>global</i>).</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. Membina supplier dan kelompok nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan cara penanganan ikan yang baik dan praktek perikanan yang <i>Legal, Reported dan Regulated</i> secara konsisten. f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan KPBP. g. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan KPBP h. Melakukan sinergi rencana aksi KPBP dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaku usaha terkait;Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua
--	--	--

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban serta rencana kerjanya, KPBP dapat melakukan kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Sipil yang memiliki visi, misi dan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan.

BAB III

Pertemuan KPBP

Pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia di Perairan Laut Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari (i) Pertemuan Tahunan dan (ii) Pertemuan Koordinasi Perjenis Spesies Ikan dan (iii) Pertemuan Lainnya

A. Pertemuan Tahunan

Setiap Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) baik Komite, Forum atau Kelompok atau bentuk lain, melaksanakan pertemuan tahunan setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun. Secara umum tujuan pertemuan tahunan dapat mencakup :

1. Melakukan review data yang dikumpulkan melalui sistem pengumpulan data;
2. Memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan termasuk nelayan kecil untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan termasuk dalam penentuan kebijakan pelaksanaan Tindakan Pengelolaan di tingkat pemerintah provinsi;
3. Menyusun rencana kerja dan rencana aksi secara kolaboratif dalam rangka pelaksanaan tindakan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab pada tingkat provinsi.
4. Mengkomunikasikan rencana pengelolaan perikanan pada tingkat pemerintah provinsi
5. Mendesiminasikan hasil pengumpulan data perikanan dari berbagai sumber data yang relevan guna membantu memahami status perikanan tertentu di tingkat provinsi.
6. Mengupayakan agar nelayan kecil menerima dampak yang minimum karena adanya pemberlakuan berbagai peraturan dan rencana tindakan pengelolaan perikanan;

7. Mendiskusikan implikasi persyaratan perdagangan internasional terhadap perikanan Indonesia, termasuk mengusulkan dan melaksanakan rencana aksi pemecahan masalah (solusi) jika diperlukan.
8. Memperkenalkan dan mengadopsi tindakan konservasi dan manajemen secara spesifik kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lokal.
9. Mendorong pningkatkan kegiatan pengumpulan data perikanan dan pelaporannya di tingkat provinsi.
10. Mendiskusikan setiap konsen/perhatian nelayan, terkait dengan rantai pasok dan isu yang potensial memberikan dampak terhadap kegiatan penangkapan ikan secara bertanggung jawab
11. Menyusun rencana kerja dan rencana aksi KPBP

Tujuan spesifik Pertemuan Tahunan KPBP akan diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*) setiap pertemuan.

B. Pertemuan Koordinasi Perjenis Spesies Ikan

Pertemuan Koordinasi Perjenis Spesies Ikan merupakan pertemuan koordinasi terkait rencana aksi perjenis spesies ikan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai wadah kerjasama, konsultasi, komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pertemuan Koordinasi, akan membahas, mendiskusikan, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi perikanan yang menjadi konsen masing-masing spesies ikan, mencakup trend hasil tangkapan tahunan, estimasi kondisi stok, kondisi sosial dan ekonomi nelayan dll.

2. Progress dan isu konservasi perairan laut
3. Elaborasi data-data rantai pasok (*Supply Chain*)
4. Informasi tentang proses sertifikat *ecolabel* seperti MSC, FT dll
5. Isu dan tantangan tentang pemberdayaan nelayan atau pemangku kepentingan lainnya.
6. Isu dan Tantangan serta rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan konservas perairan laut di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertemuan Koordinasi setidaknya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan sebelum Pertemuan Tahunan KPBP sebagai rangkaian dari laporan yang akan disampaikan pada Pertemuan Tahunan KPBP.

C. PERTEMUAN LAINNYA

Pertemuan lainnya merupakan pertemuan untuk membahas isu dan/atau masalah yang memerlukan langkah pemecahan, antara lain seperti

1. Pertemuan internal Panel KPBP
2. Pertemuan yang diselenggarakan oleh LSM, Donor, Perguruan Tinggi/Akademisi, Peneliti, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dianggap penting, atas dasar adanya undangan resmi.
3. Pertemuan Unit Pengelola Perikanan WPPNRI yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai mitra strategis Komite Pengelola Perikanan WPPNRI, Ketua KPBP menyampaikan aspirasi pemangku kepentingan di tingkat provinsi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Pertemuan lain sesuai kebutuhan

BAB IV LAIN-LAIN

A. Sekretariat

Sekretariat Komite Pengelola Bersama Perikanan berada pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. PEMBIAYAAN

Setiap elemen dalam KPBP dapat bersinerji dan memberikan kontribusi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang disepakati bersama. Adapun sumber pembiayaan dimaksud dapat berasal dari sinerjitas sumber dana antara lain:

1. Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
2. Perguruan Tinggi
3. Pelaku usaha perikanan/Asosiasi pelaku usaha perikanan
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5. Insentif Pasar (*Market Incentive*)
6. Lembaga Donor dan
7. Pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Sinerjitas sumber dana tersebut dapat dalam bentuk tunai (*in-cash*) dan/atau tidak tunai (*inkind*).

C. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan kegiatan dan/atau rencana kerja akan dilakukan secara berkala sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan Pertemuan Tahunan KPBP. Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk meningkatkan rencana kerja tahun berikutnya.

D. PELAPORAN

Laporan KPBP terdiri dari :

1. Laporan Pertemuan Tahunan KPBP disampaikan kepada Pembina, penasihat dan Instansi terkait di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Laporan Pertemuan Koordinasi perjenis spesies ikan disampaikan kepada ketua KPBP
3. Laporan Pertemuan lainnya disampaikan kepada Ketua KPBP.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Laut Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disusun dan ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Tanggal :

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Laporan Singkat

Pertemuan Pembahasan Draft SK Gubernur Komite Pengelola Bersama Perikanan

1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, diperlukan sebuah wadah kolaborasi pemangku kepentingan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB bekerja sama dengan Yayasan MDPI bermaksud membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) di wilayah WPPNRI Provinsi NTB yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Pembentukan ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama, konsultasi, komunikasi, dan koordinasi demi pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

2. Tujuan Kegiatan

- Melakukan pembahasan awal mengenai draf Keputusan Gubernur tentang pembentukan KPBP.
- Melakukan diskusi dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan terkait struktur, tugas, dan fungsi komite.
- Mengidentifikasi kontribusi dan peran setiap instansi, lembaga, serta organisasi mitra (NGO) dalam struktur komite.

3. Waktu dan tempat pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Jumat, 27 Februari 2026 pukul 08.30 – 12.00 WITA di ruang pertemuan DKP Provinsi NTB.

4. Peserta kegiatan

Rapat dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi, antara lain:

- DKP NTB
- Perwakilan NGO : MDPI, KUL, WCS, JARI, AP2HI
- Akademisi: Prodi Ilmu Kelautan – Univ. Mataram.

5. Metode pelaksanaan


Workshop penyusunan draft SK Gubernur tentang pengelola bersama perikanan NTB ini dilaksanakan secara luring dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. Dalam pembukaannya ditekankan beberapa hal :

- Kepala Dinas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) melalui KPBP untuk mengubah pola pengelolaan perikanan yang sebelumnya masih bersifat parsial menjadi lebih terukur dan berkelanjutan.
- Penguatan kelembagaan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal sesuai amanat Perda Nomor 14 Tahun 2025, serta didukung oleh instrumen pemantauan yang transparan dan publikasi kinerja yang dapat diakses oleh publik.
- Komite diharapkan berperan aktif dalam mengawal izin usaha, mendukung iklim investasi melalui berbagai insentif, serta memastikan keamanan distribusi komoditas perikanan yang masuk dan keluar dari wilayah NTB

Sesi diskusi selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bidang Tangkap DKP Provinsi NTB untuk menghimpun masukan terhadap draf Keputusan Gubernur yang telah disusun bersama oleh NGO dan akademisi.

6. Hasil Diskusi

- Berdasarkan hasil diskusi yang dipimpin oleh staf DKP NTB, disepakati bahwa struktur Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) harus dirancang secara ramping dan operasional untuk menjamin efisiensi serta keterukuran kinerja. Struktur yang terlalu besar dikhawatirkan akan menghambat teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun struktur yang diusulkan adalah :



- Pembangunan KPBP sangat krusial sebagai wadah untuk mengkoordinasikan alokasi anggaran yang berasal dari Pokok Pikiran (POKIR) anggota dewan yang mencapai 70% dari total anggaran Rp40 miliar. Forum ini harus berperan aktif mengawal dan menyelaraskan kegiatan POKIR agar tetap sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta tidak menyimpang dari target pengelolaan yang telah ditetapkan.
- Pembangunan KPBP harus berperan aktif dalam menyelesaikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Provinsi NTB untuk periode 2025-2029 yang telah disusun.
- Disepakati untuk menyatukan Panel Pengelola Sumber Daya Ikan serta Panel Pengumpulan Data dan Informasi ke dalam satu wadah yaitu Panel Pemerintah.
- Penulisan anggota pada Panel Ilmiah akan mencantumkan nama individu beserta institusi universitasnya, sehingga kontribusi kepakaran tersebut dapat digunakan sebagai basis penilaian akreditasi kampus.
- Draf SK yang telah disempurnakan dijadwalkan untuk didiskusikan lebih lanjut bersama Biro Hukum pada hari Kamis, 5 Maret 2026, guna memastikan kesesuaian dengan kaidah perundang-undangan.

7. Penutup

Demikian Demikian laporan ini disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Lampiran

Lampiran 1 : Catatan diskusi selam pertemuan

Arahan KADIS KP NTB

- Pengelolaan bersama selama ini masih bersifat parsial dan belum terakomodasi secara menyeluruh dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya.
- Dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk mendorong pengelolaan perikanan yang terpadu, terukur, dan berkelanjutan, dan jangan saja menjadi formalitas.
- Perda No. 14 Tahun 2025 telah mengamanatkan penguatan kelembagaan melalui partisipasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal.
- Selain itu, terdapat Pergub mengenai sanksi administratif bagi pelanggar perizinan berusaha di sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga distribusi komoditas yang masuk maupun keluar dari wilayah NTB.
- Pelaksanaan KPBP wajib terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) melalui format lampiran yang jelas agar capaiannya dapat diukur secara konkret, misalnya dalam bentuk matriks. Diperlukan instrumen pendukung yang mempermudah implementasi, memperjelas rincian tugas dalam SK, serta mempertajam peran setiap komite. Selain itu, informasi harus dapat diakses publik melalui infografis, publikasi rutin, serta laporan ringkas yang disertai rekomendasi kebijakan kepada pimpinan—seperti solusi atas kendala izin kapal yang hanya terbatas pada satu WPP. Dokumentasi laporan juga perlu tersedia dalam bentuk cetak, tidak hanya berbasis daring.
- Untuk meningkatkan daya tawar dan kepercayaan publik terhadap komite, diperlukan visualisasi kerja yang kuat serta instrumen pemantauan rencana aksi yang transparan dan jelas.
- Saat ini, terdapat dua kegiatan investasi yang didorong melalui insentif berupa kemudahan penyusunan FS dan ED di lahan provinsi seluas 5 hektar, fasilitasi perizinan, serta keringanan fiskal pada tahun pertama usaha. Komite dapat mengambil peran dalam mengontrol distribusi ikan yang masuk dan keluar NTB guna memastikan standar higienitas dan keamanan, termasuk mendapatkan akses data lalu lintas komoditas tersebut.
- Komite siap memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur apabila diperlukan untuk koordinasi lebih lanjut.

Pak Saifudin Zuhri : Kabid Tangkap NTB

- Perlu adanya pembagian peran yang jelas di antara NGO, di mana indikator target perikanan tangkap harus diakselerasi dalam penyusunan draf komite bersama sebagai platform pengelolaan berkelanjutan.
- Gubernur memberikan respon positif terhadap pembentukan komite bersama, dengan catatan peran, fungsi, dan kemanfaatannya bagi NTB harus jelas dalam mendukung akselerasi program serta visi-misi kepala daerah.
- Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) akan memberlakukan sistem kuota, sehingga KPBP berfungsi sebagai langkah persiapan strategis untuk memastikan sinkronisasi di lapangan.
- Akan disediakan template khusus untuk pelaporan data yang terintegrasi, termasuk standarisasi pengisian data pada logbook.
- Tuna merupakan komoditas unggulan NTB yang memerlukan perhatian khusus, mulai dari aspek pengelolaan hingga strategi pemasarannya.

- Perlu memasukkan peran serta masyarakat, khususnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove.
- Ketentuan mengenai perizinan kapal-kapal perikanan harus diakomodasi secara eksplisit ke dalam draf kesepakatan ini.

Said : Yayasan KUL

- Pendekatan Kebersamaan Untuk Lautan (KUL) diarahkan agar masyarakat dapat mengelola perikanan dengan cara yang memberikan keuntungan bagi ekosistem sekaligus kesejahteraan komunitas.
- Diperlukan penyelarasan indikator capaian agar sejalan dengan target-target strategis pemerintah.

Saut : Yayasan MDPI

- Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Dinas, pengelolaan perikanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Diperlukan pembagian peran yang proporsional dan efektif di antara seluruh pemangku kepentingan. Mengingat struktur LPPWPP sebelumnya dinilai terlalu idealis, perlu dilakukan penyesuaian melalui simplifikasi agar lebih aplikatif. Organisasi harus dirancang dengan struktur yang sederhana, efisien, ramping, operasional, serta representatif terhadap kepentingan stakeholder. Seluruh langkah harus tetap mengacu pada target dan Rencana Strategis (Renstra) KPBP yang telah ditetapkan untuk periode tertentu agar capaiannya tetap terukur.
- Perlu ditentukan format komite yang akan dibentuk, apakah akan berbasis komoditas (spesies) atau bentuk lainnya, guna memastikan kejelasan peran dan fungsi dari setiap komite tersebut.
- Jika KPBP diberdayakan dengan baik dan berfungsi optimal, forum ini dapat menjadi mitra dialog strategis bagi DPRD dalam menyelaraskan penyusunan Pokir agar tetap sejalan dengan Renstra DKP.

Erna – WCS

- Tren penyederhanaan (simplifikasi) peraturan saat ini dinilai sangat tepat. Penggabungan berbagai kebijakan yang sebelumnya terpisah ke dalam satu wadah yang terintegrasi merupakan langkah yang sangat disetujui untuk meningkatkan efisiensi.
- Perlu dirumuskan secara jelas mengenai sistem kerja KPBP, khususnya terkait penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi ke depan. Hal ini krusial untuk memastikan keberlanjutan forum, mengingat seringkali forum komite serupa tidak berjalan optimal setelah dibentuk.

Siti Hilyana : Anggota tim Ahli Gubernur NTB

- Perlu dipastikan apakah RPJMD telah diimplementasikan dengan indikator yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra), di mana seluruh capaiannya harus terakomodasi dalam Pergub. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD dan Renstra adalah peningkatan produktivitas perikanan serta penetapan persentase target kawasan yang harus dikelola secara efektif.
- Terkait anggaran sebesar Rp40 miliar, sebanyak 70% dialokasikan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Komite memiliki peran krusial untuk mengawal dan menyelaraskan pelaksanaan Pokir tersebut agar sejalan dengan program kerja komite.
- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta perbaikan ekosistem lingkungan, seperti konservasi mangrove, harus menjadi perhatian bersama. Fokus tidak hanya terbatas

pada habitat perikanan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan secara luas. Dalam hal ini, DPRD merupakan mitra strategis bagi KPBP.

- Model struktur dalam draf SK saat ini telah disesuaikan dengan standar pemerintah pusat, namun sangat penting untuk melakukan sinkronisasi dengan kegiatan Pokir agar arah pelaksanaannya lebih terukur dan tidak tersebar tanpa koordinasi. Selain itu, perlu disusun pemetaan (kompilasi) mengenai penempatan sektor industri dengan bagan organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks.

Pak Bun : Yayasan JARI

- Terdapat perbedaan nomenklatur judul antara SK Gubernur dan Perda; dalam Perda menggunakan istilah Pengelolaan, sementara dalam SK menggunakan istilah Pengelola. Hal ini perlu disinkronkan.
- Latar belakang pembentukan komite harus diperjelas, terutama berkaca pada pengalaman sebelumnya di mana banyak forum serupa yang tidak berjalan efektif. Struktur yang disusun harus lebih sederhana dan aplikatif agar tetap operasional.
- Sektor perikanan budidaya perlu dimasukkan ke dalam draf SK Gubernur, mengingat kompleksitas permasalahan yang ada di sektor tersebut saat ini.
- Aspek pengelolaan pariwisata bahari juga perlu diakomodasi dalam cakupan kerja komite.
- Diperlukan komitmen bersama untuk saling bersinergi dan berkolaborasi antar sektor demi mencapai tujuan pengelolaan yang terintegrasi.
- Masalah pengawasan yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas harus menjadi perhatian utama dan prioritas dalam draf ini.
- LMMA adalah inspirator dari co management di desa., saat ini sudah lebih dari 300 desa dijangkau.

Soraya Gigentika : Akademisi Universitas Mataram Prodi Ilmu Kelautan

- Forum Ilmiah tidak bertugas melakukan pengumpulan data di lapangan, melainkan berfokus pada pengolahan data serta melakukan kolaborasi dan konsolidasi hasil kajian. Terkait hal ini, poin G dalam draf perlu didiskusikan kembali untuk memastikan kejelasan fungsinya.
- Keterlibatan pihak eksternal, seperti Polair dan instansi serupa, dirasa tidak diperlukan dalam struktur ini karena peran operasionalnya yang dinilai kurang relevan atau tidak terlihat signifikan dalam konteks komite ini.
- Mengenai penulisan keanggotaan dalam SK, diputuskan untuk mencantumkan nama individu secara personal (bukan hanya nama universitas/institusi). Hal ini disepakati agar tanggung jawab personal dan kepakaran tokoh-tokoh tersebut dapat terakomodasi dengan jelas.
- Pokja-pokja ada instansi pemerintah
- Perlunya menggeser geser pokja data dan pengelola ke bawah. Sehingga terlihat lebih simpel.
- Pengelolaan perikanan memerlukan pendanaan yang besar dan jelas agar setiap pihak dapat bergerak secara mandiri tanpa terus bergantung pada dukungan mitra NGO.

Timur : Yayasan MDPI

- Saat ini, tren keberlanjutan perikanan global sangat bergantung pada status sertifikasi produk, seperti Ecolabel MSC dan Fair Trade. Di Indonesia, baru perikanan tuna jenis Pole and Line (PL) serta Handline (HL) yang berhasil tersertifikasi sebagai perikanan

berkelanjutan. Salah satu dari tiga prinsip utama sertifikasi tersebut adalah pengelolaan yang efektif, yang indikatornya adalah keberadaan kelembagaan partisipatif yang inklusif. Tanpa adanya lembaga seperti ini, status sertifikasi sulit dipertahankan. Oleh karena itu, pembentukan KPBP sangat relevan dan tepat sebagai instrumen penilaian tersebut.

- Agar KPBP dapat berjalan berkelanjutan, faktor anggaran harus dipertimbangkan secara matang. Biaya koordinasi dan pertemuan tatap muka sering kali menjadi kendala, sebagaimana dialami LPPWPP yang saat ini masih sangat bergantung pada dukungan mitra. Untuk menjaga keberlangsungan KPBP, intensitas pertemuan atau panel diskusi yang berlebihan harus dihindari agar tidak membebani anggaran. KPBP wajib memiliki struktur yang ramping dan operasional agar tetap efektif dalam bekerja.

Lampiran 2 : Dokumentasi Kegiatan

https://drive.google.com/drive/folders/1dCQSINYx_SCVp6x2lo659mxl79HwFAmC



Lampiran 3 : Draft SK Gubernur versi 2

https://docs.google.com/document/d/16wQ5W4_vmjatqe_IIGmVIHKsrRRP8Rky/edit?usp=drive_link&oid=116009356709323492449&rtpof=true&sd=true